



KEPALA DESA KEMBARAN
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBARAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT nomor 3 tahun 2025 tentang penduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);

25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
28. Peraturan Bupati No 7 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 8),
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);

32. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 No 41);
33. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 No 42);
34. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48)
35. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2016 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Kembaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Kembaran (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2016 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Kembaran Tahun 2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2024 Nomor 2);
38. Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2027 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2024 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN

Dan

KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
bertambang / berkurang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp 2.360.354.000
 - b. Bertambah / (Berkurang) Rp 0
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 2.360.354.000
2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp 2.705.969.239
 - b. Bertambah / (Berkurang) Rp (280.000.000)
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 2.425.969.239
 - Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp (65.615.239)
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp 350.615.239
 - b. Bertambah / (Berkurang) Rp 0
 - Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 350.615.239
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp 5.000.000
 - b. Bertambah / (Berkurang) Rp 280.000.000
 - Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 285.000.000

Selisih pembiayaan setelah perubahan (Rp 3.1 – 3.2) 65.615.239

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0
setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kembaran.

Ditetapkan di : Kembaran

Pada tanggal : 3 Maret 2025

Kepala Desa Kembaran,



AQUINO HERMAWAN

Diundangkan di : Kembaran

Pada tanggal : 3 Maret 2025

Sekretaris Desa Kembaran



ADY SETIAWAN

LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2025 NOMOR 2.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.344.354.000,00	2.344.354.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.360.354.000,00	2.360.354.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	437.341.720,00	437.341.720,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	954.927.519,00	903.045.519,00	(51.882.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.295.500.000,00	1.037.382.000,00	(228.118.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.705.969.239,00	2.425.969.239,00	(280.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(345.615.239,00)	(65.615.239,00)	280.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	350.615.239,00	350.615.239,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	350.615.239,00	350.615.239,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	285.000.000,00	280.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	285.000.000,00	280.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	345.615.239,00	65.615.239,00	280.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



KEMBARAN, 03 Maret 2025

KEPALA DESA

ACUNG HERMAWAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Asli Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.344.354.000,00	2.344.354.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.399.354.000,00	1.399.354.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	61.589.000,00	61.589.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	523.411.000,00	523.411.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.360.354.000,00	2.360.354.000,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	671.489.082,00	671.489.082,00	0,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	576.359.082,00	576.359.082,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	329.125.000,00	329.125.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	329.125.000,00	329.125.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	24.216.720,00	24.216.720,00	0,00	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	24.216.720,00	24.216.720,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,</i>	51.552.562,00	51.552.562,00	0,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	51.552.562,00	51.552.562,00	0,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Poi</i>	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD</i>	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	
1.1.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3		<i>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	62.930.000,00	62.930.000,00	0,00	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</i>	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>4.600.000,00</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.04		<i>Mediasi Konflik Pertanahan</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>1.675.157.984,00</u>	<u>1.400.502.984,00</u>	<u>(274.655.000,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>144.620.000,00</u>	<u>143.138.000,00</u>	<u>(1.482.000,00)</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	
2.1.02		<i>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
2.1.05		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal</i>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</i>	7.720.000,00	6.500.000,00	(1.220.000,00)	
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	
2.1.08	5.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.1.90		<i>Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C</i>	12.000.000,00	11.738.000,00	(262.000,00)	
2.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.738.000,00	(262.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	365.732.984,00	365.732.984,00	0,00	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I)</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	157.117.984,00	157.117.984,00	0,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	151.117.984,00	151.117.984,00	0,00	
2.2.02	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac)</i>	24.410.000,00	24.410.000,00	0,00	
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.410.000,00	24.410.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	
2.2.08		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</i>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	
2.2.08	5.3	Belanja Modal	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	
2.2.90		<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (inse)</i>	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	
2.2.92		<i>Pencegahan dan Penurunan Stunting</i>	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	947.800.000,00	767.800.000,00	(180.000.000,00)	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
2.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
2.3.06		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</i>	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.3	Belanja Modal	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	260.000.000,00	240.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	260.000.000,00	240.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip.</i>	520.000.000,00	390.000.000,00	(130.000.000,00)	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	520.000.000,00	390.000.000,00	(130.000.000,00)	
2.3.90		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.3.90	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	144.155.000,00	60.382.000,00	(83.773.000,00)	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sae</i>	86.300.000,00	43.182.000,00	(43.118.000,00)	
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
2.4.07	5.3	Belanja Modal	70.000.000,00	26.882.000,00	(43.118.000,00)	
2.4.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah</i>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.4.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.4.91		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu</i>	40.655.000,00	0,00	(40.655.000,00)	
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.655.000,00	0,00	(40.655.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.450.000,00	5.050.000,00	(9.400.000,00)	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Mlrik Desa</i>	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **,	5.450.000,00	5.050.000,00	(400.000,00)	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.050.000,00	(400.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	196.797.173,00	196.797.173,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.832.423,00	33.832.423,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	5.107.423,00	5.107.423,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.107.423,00	5.107.423,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.156.000,00	84.156.000,00	0,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	20.956.000,00	20.956.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.956.000,00	20.956.000,00	0,00	
3.2.90		<i>Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>43.580.000,00</u>	<u>43.580.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.02		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</i>	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>35.228.750,00</u>	<u>35.228.750,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	30.668.750,00	30.668.750,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.668.750,00	30.668.750,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>114.325.000,00</u>	<u>108.980.000,00</u>	<u>(5.345.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>85.450.000,00</u>	<u>80.105.000,00</u>	<u>(5.345.000,00)</u>	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete</i>	5.450.000,00	5.105.000,00	(345.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.105.000,00	(345.000,00)	
4.2.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	80.000.000,00	75.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	75.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>18.875.000,00</u>	<u>18.875.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pember</i>	8.725.000,00	8.725.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.725.000,00	8.725.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.02		<i>Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan h</i>	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	
4.7		<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.01		<i>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>48.200.000,00</u>	<u>48.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Penanggulangan Bencana</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	<u>43.200.000,00</u>	<u>43.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.705.969.239,00	2.425.969.239,00	(280.000.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(345.615.239,00)	(65.615.239,00)	280.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	350.615.239,00	350.615.239,00	0,00	
6.1.1.		<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	350.615.239,00	350.615.239,00	0,00	
6.2.		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	5.000.000,00	285.000.000,00	280.000.000,00	
6.2.2.		<i>Penyertaan Modal Desa</i>	5.000.000,00	285.000.000,00	280.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	345.615.239,00	65.615.239,00	280.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 KEMBARAN, 03 Maret 2025
 KEPALA DESA
 AGUNG HERMAWAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (Rp)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2023	Bumdesma		Uang	5.000.000,-	0,-	5.000.000	5.000.000,-	Rp.-	-	Rp. -	5.000.000,-
2.	2024	Bumdesma		Uang	0,-	5.000.000,-		5.000.000,-	Rp.-	-	Rp. -	5.000.000,-
3.	2025	Bumdesma		Uang	5.000.000,-	10.000.000,-	5.000.000	10.000.000,-				10.000.000,-
4.	2025	Bumdes		Uang	280.000.000,-	290.000.000,-	280.000.000	290.000.000,-				290.000.000,-



Kembaran, 3 Maret 2025
Kepala Desa Kembaran

(SAGUNG HERMAWAN)

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			Nihil				



Kembaran, 3 Maret 2025
Kepala Desa Kembaran

(AGUNG HERMAWAN)

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA KEMBARAN TAHUN 2025

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan beton Dusun Wonokriyo Rt 02 Rw 08	Dusun Wonokriyo	100.000.000	PBP			
2.	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/ender Jalan Usaha Tani Dusun Luwihan Rt 01 Rw 06	Dusun Luwihan	100.000.000	PBP			



Kembarab, 3 Maret 2025
Kepala Desa Kembarab

(AGUNG HERMAWAN)